

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP-17/PM/2004**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMERIKSAAN OLEH AKUNTAN ATAS PEMESANAN DAN  
PENJATAHAN EFEK ATAU PEMBAGIAN SAHAM BONUS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi terciptanya kewajaran dalam pelaksanaan penjatahan Efek dan jaminan kepastian tersedianya dana hasil Penawaran Umum, serta kewajaran dalam pelaksanaan pembagian saham bonus, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN OLEH AKUNTAN  
ATAS PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK ATAU  
PEMBAGIAN SAHAM BONUS.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.12 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

-2-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 13 April 2004

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Sekretaris

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

Robinson Simbolon  
NIP 060047831

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750